



P U T U S A N

Nomor : 2257/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pengemudi, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa khususnya **H.SAMSURI, SH**, yang beralamat di Jl. Raya Procot Slawi Ruko No. 2 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" -

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**"; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 03 Oktober 2011 dengan register perkara nomor: 2257/Pdt.G/2011/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tahun 2003 terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dicatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dengan No. 139/110/ II/2003;-

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama ± 4 tahun, lalu pindah ke Jakarta selama 1 tahun dan sejak tahun 2006 kembali lagi ke Desa xxxxx Kabupaten Tegal sampai denga sekarang dan telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama :

1. ANAK, umur 7 tahun;-

Anak tersebut sekarang ikut Pemohon ;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan : -

a. Adalah Termohon yang tidak memiliki rasa hormat dan menghargai Pemohon, dimana selama perkawinan apabila Pemohon mengajak Termohon untuk menengok / mengunjungi orang tua Pemohon, selalu menolak dan tidak pernah mau dengan tanpa alasan yang jelas ;-



- b. Adalah sifat Termohon yang tidak menerima tentang penghasilan Pemohon, dimana setiap diberi nafkah uang dari Pemohon selalu merasa tidak puas dan menanyakan kekurangannya sampai-sampai dompet milik Pemohon dibukanya oleh Termohon ;
- c. Sifat Termohon yang mintanya menang sendiri, egois, mudah tersinggung, susah diatur dan sulit sekali untuk diajak musyawarah kekeluargaan dengan Pemohon, hal demikian hati Pemohon merasa kesal dan mempunyai rasa tidak ada harga dirinya didepan Termohon ;
4. Bahwa akibat dari hal-hal tersebut di atas, dengan sebab yang sama pada bulan Mei 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dimana Termohon tanpa pamit meninggalkan Pemohon entah kemana sampai dengan sekarang telah berjalan lima bulan ;-
5. Bahwa sifat dan perbuatan Termohon seperti yang tersebut di atas yaitu kasar dalam etika, tidak mau diatur, maunya menang sendiri dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan dengan demikian jelas-jelas telah menyakitkan hati Pemohon, dan yang demikian tujuan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon jauh dari yang namanya sakinah, mawadah warohmah;
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Pemohon berkesimpulan bahwa kehidupan Rumah tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipersatukan lagi.

Untuk itu Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan / menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk membacakan ikrar talak kepada Termohon (**TERMohon**) ;
3. Membebankan biaya menurut hukum ; -

SUBSIDAIR

Memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha untuk memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2011 oleh Hakim Mediator Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil; -

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut adalah sebagian tidak benar yaitu pada point ke 3, 4 dan 5 karena alasan tersebut hanya alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon;
- Bahwa, tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena prilaku saya yang tidak mau menengok orang tua Pemohon, pemberian nafkah yang kurang serta sikap saya yang sering membuka dompet Pemohon, yang benar bahwa saya sering menengok orang tua Pemohon, saya tidak merasa kekurangan nafkah dan benar saya sering membuka dompet Pemohon tetapi tidak menyebabkan pertengkaran, yang jelas semua alasan perceraian tersebut adalah alasan yang hanya dibuat-buat oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon karena saya yang meninggalkan pergi dari kediaman bersama, yang benar justeru penyebab perpisahan tersebut karena prilaku Pemohon sendiri yang pergi dari rumah orang tua saya dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa xxxxx yang hingg kini sudah +- 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang benar Pemohon mau menceraikan saya karena Pemohon sudah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama MR, ini pengakuan Pemohon sendiri kepada saya;-

Bahwa pada dasarnya atas permohonan cerai tersebut, saya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-

Bahwa atas jawaban Termohon seperti tersebut diatas, Pemohon telah memberikan Repliknya tertanggal 24 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang pada pokoknya tetap bersikukuh pada dalil-dalil permohonannya dan mengenai hubungan Pemohon dengan wanita lain yang bernama MR itu adalah tidak benar karena hal tersebut hanya atas kecemburuan Termohon belaka tanpa dasar alasan yang jelas;

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon yang telah diberi kesempatan yang cukup (dipanggil dua kali berturut-turut) untuk menyampaikan Dupliknya tidak hadir, sehingga karenanya persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dari pihak Pemohon;-

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: -

A. Bukti Surat;

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3305121207690003, yang dikeluarkan oleh Bupati Kebumen tanggal 27 Mei 2011, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinay, ternyata telah sesuai , bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/110/II/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, Tanggal 26 Pebruari 2003, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2; -

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I** (Paman Pemohon) setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama; -
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx dan telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah mempunyai seorang anak yang sekarang diasuh Termohon;-
 - Bahwa, benar saya tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon , yang saya ketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah bpisah tempat tinggal selama +- 6 bulan dimana Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya sendiri di xxxxx sedangkan Termohon pergi bekerja ke Jakarta dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa, benar selaku keluarga saya sudah berusaha merukunkan mereka agar dapat bersatu kembali akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II** (Ayah kandung Termohon), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah ayah kandung Termohon ; -
- Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tahun 2003 yang lalu; -
- Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah saya di Desa xxxxx dan telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah mempunyai seorang anak yang sekarang diasuh Termohon;-
- Bahwa, benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi dimana Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah Pemohon;-
- Bahwa benar sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi ke Jakarta dan pulanginya tidak ke rumah saya tapi ke rumah orang tuanya sendiri di xxxxx, sehingga sejak saat itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama +- 6 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selaku orang tua saya telah berusaha merukunkan keduanya agar dapat bersatu kembali tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, atas keterangan saksi-saksinya tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2011 oleh Hakim Mediator Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah mendamaikan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon yang selalu merasa kupemberian nafkah dari Pemohon, hal demikian telah menyebabkan terjadi pisah tempat



tinggal yang hingga sekarang sudah +- 6 bulan lebih lamanya karena Pemohon yang pulang kerumah orang tuanya sendiri di Desa Karanganyar, Kebumen sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon menyatakan tidak membenarkan sebagian dalil - dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi dalam sidang selanjutnya Termohon yang telah diberi kesempatan yang cukup (sebanyak 2 kali berturut-turut tidak hadir), sehingga karenanya Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 ,P.2 dan dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 Pebruari 2003 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Pebruari 2003 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperduliakn lagi;
- bahwa, upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan situasi dan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, hal ini dikuatkan dengan adanya suatu kenyataan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih dan kedua pihak keluarga telah merukunkan mereka tapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon, hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan menyanggupi akan memeberikan kepada Termohon berupa; nafkah anak setiap bulanyaa sekuang-kurangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus rib rupiah);-

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan adalah kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi : -



Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon yang bekerja sebagai Pengemudi, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya ";

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lusi Yuli Sahyanti, umur 7 (tujuh) tahun lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak tersebut masih belum mumayyis oleh karenanya anak tersebut berada dalam asuhan ibunya incasu Termohon, adapun biaya hadhonah harus dibebankan kepada ayahnya incasu Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak selama berada di dalam asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku danberkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;



3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

3.2. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;-

3.3. Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ANAK setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan perhitungan kenaikan 10 % setiap tahun;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sofar 1433 Hijriyah, oleh Drs.H. MASFURI, sebagai Ketua Majelis, Drs.FAHRUDIN.MH dan Drs.MAHSUN, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M A S F U R I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. FAHRUDIN.MH.

Drs. M A H S U N

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan -Rp. 320.000,-
 4. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai -Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 411.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)